BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sisi kehidupan manusia. Asumsi ini di dasarkan pada pemahaman bahwa ekonomi merupakan pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara personal ataupun kelompok dalam memahami kebutuhan yang tidak terbatas namun dihadapkan dengan keadaan dimana sumber daya yang terbatas.

Untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas tersebut, setiap kelompok maupun individu dituntut untuk mengarahkan segala kemampuan yang dimilikinya, dengan cara penggunaan strategi-strategi sebagai instrument dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dalam konteks zaman sekarang ini, persaingan yang kompetitif merupakan sebuah indikasi bahwa untuk mencapai suatu hasil yang maksimal harus mempunyai kemampuan, kesiapan serta kesigapan yang komplit. Logikanya, jika seseorang tidak mempunyai seperti yang disebutkan, maka konsekuensinya adalah mereka akan menjadi yang termarginalkan. Sehingga "siapa yang cepat, siap, serta cekatan, maka dia yang akan dapat". [1]

[1] Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Pres,2004), 7

Mu'amalah adalah hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara sebaik-baiknya sesuai ajaran dan tuntunan agama.[2]Dengan kata lain ia harus bekerjasama dengan orang lain. Hal yang dilakukan haruslah didukung oleh suasana yang tentram. Untuk mencapai keseimbangan hidup didalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.[3]

Allah berfirman dalam Al-Quran surat al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*[4]

Ibadah dan Muamalat mempunyai arti yang berbeda.Adapun Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Muamalat pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung

---

[2] Ahmad Idris, *Fiqih Syafi'I* (jakarta : Karya Indah. 1986). 3
[3] Suwardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam.* Cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika. 2000).4
[4], Al-Qur'an dan Terjemahan , 5:2

kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT.[5]

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan sama halnya dengan transaksi, sebagaimana muamalah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu sewa menyewa. Adapun sistem sewa-menyewa dalam al-Quran telah dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam al-Hadist. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam nya.menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.[6]

Dari praktek sewa-menyewa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena dalam hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparasi dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain (Lembaga dengan Konsumen). Prinsip dasar syariah tersebut seharusnya dapat menjadi koridor dalam bermuamalat. Hal demikian supaya tujuan dan kegiatan mumalat tersebut tercapai.

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-

---

[5] Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi ahmad Abdul Karim, *Sistem dan Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam,* Alih bahasa H. Imam Saefudin, cet, ke1(Bandung: Pustaka Setia 1999)183.

[6] Chairuman Pasaribu dan Surawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 1996)53

menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muammalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, adapun pengertian sewa-menyewa dalam konsep Muamalah disebut dengan*(al-ijārah*) ialah menyerahkan atau memberikan manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.[7]

Seiring perkembangan zaman kehidupan manusia semakin hari semakin mengalami kemajuan, begitu juga dengan masalah muamalah. Seperti sekarang ini zaman telah memasuki eraModernisasidan kebutuhan akan informasi yang cepat yang di dalamnya terdapat banyak sekali kegiatan termasuk dunia internet yang semakin hari semakin menggeliat dengan berbagai macam suguhan yang diberikan dari informasi, berita, pembelajaran, hiburan dan samapai pekerjaan ada di dalamnya.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari internet kini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bagi sebagian masyarakat. Apalagi kini masyarakat telah banyak mengetahui kegunaan internet selain sebagai sarana hiburan dan pembelajaran. Hal ini dapat di lihat pada rental-rental persewaan interenet atau warnet yang kian hari kian diminati oleh masyarakat. Dengan melihat realitas tersebut para pengusaha tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mendirikan warung internet atau warnet yang tujuannya adalah untuk menyediakan ruang kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet dengan biaya

---

[7] Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*,(Jakarta:Central Media 1992) *97*

sewa antara Rp. 2.500 – Rp. 3.500/jam untuk standar harga personal di Ponorogo, selain itu pengusaha juga menilai bisnis warnet akan mendatangkan keuntungan yang cepat.

Melihat keuntungan yang menggiurkan itu, konsekuensinya akan terjadi persaingan-persaingan yang makin ketat antara satu warnet dengan lainnya. Imbasnya, dari segi keuntungan akan mengalami penurunan, karena makin banyaknya jumlah warnet yang beroperasi. Meskipun demikian, permintaan mendirikan warnet terus ada dan tak mungkin dibendung atau distop.

Semeru.net adalah salah satu dari sekian banyak warnet yang ikut meramaikan persaingan warnet di Ponorogo, warnet merupakan bisnis usaha di bidang jasa yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet yang menyediakan tempat serta personal computer yang sudah tersambung dengan jaringan ISP, sehingga para pengguna jasa warnet dapat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan, dengan biaya sewa Rp.3.000/jam. Harga sewa tersebut disesuaikan dengan standar harga sewa warnet di Ponorogo. Untuk menarik pengunjung banyak hal yang dilakukan oleh warnet Semeru.net seperti menyediakan berbagai peralatan lengkap sesuai kebutuhan pengunjung seperti webcam, headset, multimedia, scan, penataan ruang komputer diusahakan senyaman mungkin dan melengkapi berbagai aplikasi dalam komputer dan tak ketinggalan speed internet dalam mengakses web yang dituju sang penyewa internet. Berdasarkan

wawancara yang penyusun lakukan, bahwa para *user*lebih sering memakai jasa Semeru.net karena fasilitas yang ditawarkan cukup nyamanan tak lupa pula kecepatan dalam mengakses web lumayan cepat dan untuk koleksi lagu-lagu maupun filem diwarnet ini paling lengkap, dan terupdate dibandingkan dengan warnet yang lain, sehingga mereka lebih nyaman mengakses internet maupun sekedar mencari hiburan di Warnet Semeru.net selain itu para operator selalu ramah terhadap pengunjung yang datang ke Semeru.net.

Seperti kebanyakan warnet lainnya, Semeru.net juga menawarkan tarif khusus yang dinamakan Paket Internet dimana paket internet ini dibagi menjadi dua yaitu paket malam dan paket pagi dengan pergantian paket setiap pukul 08.00 untuk paket malam dan pukul 21.00 untuk paket paginya dengan harga mulai dari Rp 5.000 dengan durasi pemakaian 2 jam untuk paket pagi dan 3 jam pemakain untuk paket malamnya dengan biaya sewa lebih murah dibandingkan dengan harga personalnya.

Namun dalam prakteknya, pihak Semeru.net tidak sedikit melanggar ketentuan dalam mendapatkan pendapatan, seperti tidak mematuhi harga sewa sistem paket yang tertera di brosur sewa warnet yang telah ditentukan. Sebagai contoh apabila ada seorang yang login internet dengan sistem paket pada jam 20.30 dan menggunakan paket hemat 2 jam seharga Rp 5.000 maka secera otomis pada jam 21.00 internet tersebut akan mati dengan sendirinya dikarenakan adanya pergantian paket, dari paket pagi ke paket malam. Kebijakan itu pun tanpa adanya

pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak warnet maupun peringatan tentang pergantian jam paket. Setelah pengguna internet tersebut membayar ke operator warnet bayarannya tetap sama sebanyak Rp 5.000 padahal user hanya menggunakan internet selama 30 menit jauh berbeda dengan brosur menu paket pagi dimana tiap Rp 5.000 nyamendapatkan 2 jam durasi pemakaian, dan apabila sang penyewa menanyakan alasan atas kebijakan itu operator selalu berkelit bahwa itu sudah menjadi peraturan atau ketentuan umum. Persoalannya pihak semeru.net telah merugikan konsumen (pihak penyewa) dengan memberikan kebijakan di luar pengetahuan konsumen dan tak tercantum pada brosur paket yang ada padahal apabila dikalkulasikan pihak Semeru.net tidak mengalami kerugian dikarenakan tidak adanya penambahan beban listrik maupun quota internet sehingga bisa di katakan pihak warnet mengalami keuntungan berlebih dari transaksi tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis praktek sewa menyewa dengan sistem paket di Warnet Semeru.net Ponorogo menggunakan Hukum Islam dengan mengambil judul **‘’Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Internet Dengan Sistem Paket‘’(Studi Kasus Di Warnet Semeru.net Ponorogo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan sewa sitem paket di warnet Semeru.net Ponorogo dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa internet sistem paket di warnet Semeru.net Ponorogo ?
2. Tinjaun hukum Islam terhadap pembayaran sewa internet sistem paket yang belum habis waktu penggunaannya di warnet Semeru.net Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, yaitu :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa internet sistem paket di warnet Semeru.net Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait pembayaran secara penuh sewa internet sistem paket yang belum habis waktu penggunaanya di warnet Semeru.net Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat/kegunaan yang tidak hanya bagi penulis secara pribadi, tetapi juga berguna sebagai salah satu

sumbangan pemikiran bagi orang lain yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

   Adalah maanfaat penelitan yang masih berupa konsep-konsep, memerlukan pengembangan lebih lanjut, sebagai kegunaan tidak langsung. Manfaat ini berkaitan dengan penyusunan konsep-konsep dasar dengan berbagai perangkat, seperti metode, teknik, dan instrument.[8]

   Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapakan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi penilaian selanjutnya mengenai sewa sistem paket dengan berbagai topik pembahasan yang lain.

2. Manfaat Praktis

   Adalah manfaat dari penelitian yang dapat digunakaan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini berhubungan erat dengan kegunaan suatu penelitian untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, dan dapat dirasakan oleh peneliti maupun subyek yang diteliti.[9] Jadi, manfaat praktis dari penelitian ini adalah bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai praktik sewa sistem paket yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan bagi subyek yang diteliti diharapkan dapat memberikan saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan praktik sewa sistem paket yang ada di lokasi penelitian.

---

[8]Andi Prastowo, *Metode Penelitan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). 158.

[9] Ibid. 158

E. Telaah Pustaka

Salah satu upaya atau strategi yang dilakukan oleh pengusaha untuk menarik konsumen atau pelanggannya adalah dengan memberikan sistem paket yang didalamnya memberikan keuntungan-keuntungan bagi para konsumen atau pelanggannya. Ada beberapa karya ilmiah yang mengangkat tema tentang sewa menyewa yang di dalamnya menawarkan sitem sewa dengan pembahasan yang berbeda..

Salah satu penelitian tersebut adalah skripsi yang di tulis oleh Isna Rahmawati Zakiyah (Jurusan Mu'amalat Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta tahun 2012) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil "Ran's Jaya Transport" (Studi Kasus di Rental Mobil Ran's jaya di Jl. Kaliurang KM 13 Besi, Sleman).* Praktek sewa-menyewa mobil gadai yang terjadi di Rental Mobil Ran's Jaya Transport dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak rental mobil sebagai yang menyewakan dan konsumen sebagai yang menyewa. Perjanjian sewa-menyewa ini diawali dengan mengisi formulir akad sebagai bentuk pernyataan kerelaan keduanya. Besaran nilai sewa dan waktu pembayaran telah diketahui dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak berikut dengan mekanisme pembayaran dan kelebihan jamnya (*overtime*) apabila terjadi keterlambatan. Adanya manfaat yang didapatkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak, dimana pihak penyewa dapat menggunakan mobilyang disewa sebagai layaknya kendaraan pribadi yang nyaman dan aman. Sedangkan pihak rental Ran's

Jaya Transport mendapatkan manfaat dari biayasewa yang dibebankan kepada penyewa.[10] Sedangkan dalam pemberlakuan sewa menyewa yang terjadi di warnet Semeru.net permasalahan yang muncul tidak hanya akad yang tidak jelas tetapi juga adanya kerugian yang ditanggung oleh sang penyewa atas akad sewa secara paket dan kurangnya manfaat yang diperoleh oleh penyewa.

Selain itu ada lagi karya ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang sewa menyewa dengan sistem panjar yang di tulis oleh Aisyatun Nadalifan dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar dalam sewa Menyewa Rumah "(Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)" (Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009)*. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa penerapan panjar dalam sewa menyewa rumah kos sudah lama dilakukan terhadap semua calon penyewa rumah kos dari segala kalangan. Calon penyewa diwajibkan segera membayar atau membatalkan transaksi. Akan tetapi selama ini belum ada surat perjanjian, atau bukti otentik terhadap pelaksanaan transkasi pembayaran panjar tersebut. Calon penyewa tidak bisa berbuat apa-apa, karena harus menuruti besar panjar yang ditentukan pihak pengelola kos. Untuk menciptakan keadilan, maka harus dicari kesepakatan bersama pada awal perjanjian sewaktu akan melakukan transaksi panjar dan di tuangkan

[10]Isna Rahmawati Zakiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil "Ran's Jaya Transport* Studi kasus di rental mobil Ran's jaya di Jl. Kaliurang KM 13 Besi, Sleman (Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2012), 59

dalam bukti tertulis.[11] Dalam skripsi ini pun masih bayak aturan–aturan hukum Islam yang tidak dipenuhi dimana manfaat yang diperoleh tidak dirasakan oleh kedua belah pihak. Di mana penyewa harus menerima segala kemungkinan kerugian karean akad yang dibuat tidak didasarai oleh kesepakatan bersama atau sistem sewa yang terlalu berbelit-belit dan tidak ditulis sehingga sang penyewa tidak tahu akan resiko yang timbul dari transaksi tersebut.

Dari beberapa skripsi yang penulis sebutkan di atas, penulis belum menemukan kajian pustaka yang membahas tentang sistem sewa menyewa dengan paket, pemberlakuan dan akad akad yang jelas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, penelitian ini akan langsung dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Warnet Semeru.net Ponorogo, dan penggalian data langsung kepada pihak yang terkait dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan data yang dikumpulkan berupa informasi-informasi hasil wawancara dengan responden maupun informan-informan yang tahu

[11] Aisyatun Nadalifan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar dalam sewa Menyewa Rumah " Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta*. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009), 33.

tentang masalah yang diteliti dan dokumen-dokumen tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu Warnet Semeru.net yang beralamatkan diJl. Semeru, Cokromenggalan, no 52 Ponorogo. Penulis mengadakan penelitian di Warnet Semeru.net Ponorogo dengan alasan warnet ini adalah salah satu tempat yang memberlakukan sewa sistem paket dalam transaksi sewa-menyewanya. Sewa sistem paket ditempat ini memiliki beberapa ketentuan yang berbeda dengan warnet yang lain, yang menarik untuk diteliti lebih mendalam.

3. Subyek Penelitian

Untuk memperoleh informasi terkait praktek pemberlakuan sistem paket dalam transaksi sewa-menyewa di warnet Semeru.net Ponorogo, maka penulis membutuhkan subyek penelitian yaitu orang-orang yang terkait secara langsung danatau tidak langsung dengan masalah yang terjadi pada praktek ini. Diantara orang-orang yang terkait yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah manajer, karyawan, danmasyarakat yang menjadi konsumen di Warnet Semeru.net, serta sumber-sumber lain yang dapat membantu penelitian ini.

4. Data

Yang dimaksud dengan data adalah sumber dimana data penelitian ini melekat dan atau dapat diperoleh. Dalam penelitian lapangan, yang

menjadi sumber data adalah orang-orang dan atau lembaga dimana data penelitian itu di dapatkan.

Data dalam penelitian ini termasuk jenis sumber data primer, yaitudata penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah:

a. Akad sewa sistem paket meliputi pemilik warnet, akad dan sistem yang dipakai
b. Pembayaran sewa internet sistem paket yang belum habis waktu penggunaannya meliputi konsumen dan operator warnet

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam pelaksanaan penelitian ini untuk memperoleh data-data yang dibutuhkanmaka peneliti membutuhkan teknik pengumpulan data. Ada beberapa cara atau teknik dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memeperoleh informasi.[12] Metode wawancara yang digunakan adalah dengan wawancar berstruktur yaitu semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. Pewancara dapat menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu melakukan

[12] .Nasution, *MetodeResearch:Penelitaian ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113

interview itu atau jika mungkin menghafalkannya diluar kepala agar percakapan menjadi lancar dan wajar.[13] Dalam penelitian ini wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi sumber dimana informasi terkait pemberlakuan sewa sistem paket itu berada, yaitu pemilik warnet, karyawan, dan sebagian konsumen di Warnet Semeru.net.

b. Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, foto, video, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.[14] Yang dapat dijadikan dokumentasi dari penelitian ini adalah brosur, foto-foto, dan dokumen-dokumen lain terkait sewa dengan sistem paket.

6. Teknik Pengolahan data

a. Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari catatan-catatan tertulis dilapangan.[15] Dari data-data yang telah terkumpul, kemudian dikelompokkan mana data yang penting atau data yang sesuai dengan yang diinginkan dengan data yang tidak sesuai atau tidak penting.

[13] Ibid, 117-119.
[14] Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 226
[15] Ibid, 242

b. Display Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.[16]

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Peneliti berusaha mencari makna data yang dikumpulkannya, dengan mencari pola, tema, hubungan-hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Jadi dari data-data yang diperoleh peneliti dapat mencoba mengambil kesimpulan.[17] Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung, secara sederhana, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasinya.[18]Teknik Analisis Data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan maknayang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.[19] Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis. Adapun dalam analisis ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu

[16] Ibid, 244
[17] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po press, 2010),86
[18] Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 249
[19]Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 346.

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.[20] Pola berfikir indukatif yaitu pola berfikir yang bertolak belakang dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut. Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati praktik lapangan dan menggali informasi terkait fakta tersebut. Selanjutnya dari data-data yang telah dikumpulkan dilapangan dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, setelah itu dianalisa dan akhirnya di tarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, diantaranya berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah , telaah pustaka,

[20] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)57.

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab I : **Landasan Teori tentang Sewa-menyewa (Ijarah)**

Bab II ini merupakan urain secara rinci mengenai teori-teori tentang sewa-menyewa (*ijarah)* secara umum yang meliputi pengertian sewa-menyewa (*ijarah),* dasar hukum sewa-menyewa (*ijarah),* rukun dan syarat sewa-menyewa (*ijarah),* macam-macam sewa-menyewa serta sewa-menyewa yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

Bab III :**Praktek Pemberlakuan Sewa Sistem Paket Dalam Transaksi Sewa-Menyewa Di Warnet Semeru.net Ponorogo**

Bab ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian lapangan terkait praktek pemberlakuan sewa sistem paket dalam transaksi sewa-menyewa di warnet Semeru.net Ponorogo yang berisi keterangan-keterangan serta data-data tentang gambaran umum Warnet Semeru.net Ponorogo, akad sewa-menyewa dengan menggunakan sistem paket di Warnet Semeru.net Ponorogo, pembayaran sewa internet sitem paket yang belum habis waktu penggunaannya di warnet Semeru.net Ponorogo.

Bab IV :**Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Sistem Paket Dalam Transaksi Sewa Di Warnet Semeru.net Ponorogo**

Pada bab IV ini merupakan bab inti dari pembahasan skripsi ini karena dalam bab ini dibahas dan dianalisa mengenai praktek sewa-menyewa sistem paket dalam transaksi sewa-menyewa di Warnet Semeru.net Ponorogo dengan berdasarkan teori-teori Hukum Islam sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan hukum dari permasalah yang terjadi.

Bab V :**Penutup**

Bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua bab dan hasil dari analisis pada bab IV, pendapat dari pemikiran penulis, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis.